



## KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR

NOMOR 62/Kpts/KPU Kota-011329141/IX/2013

### TENTANG

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BOGOR NOMOR 57 /Kpts/KPU Kota 011329141/VII/2013  
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH TERDAFTAR  
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BOGOR  
TAHUN 2013**

### **KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR,**

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor 57 /Kpts/Kpu Kota 011329141/VII/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013, sesuai ketentuan Pasal 32 dan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Urnum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 huruf K angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4 serta huruf L angka 6, dapat diubah;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya usulan perubahan dan/atau perbaikan daftar pemilih tetap dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan yang disampaikan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon yang direkomendasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 maka terhadap lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor 57 /Kpts/KPU Kota 011329141/VII/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5009);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Uinum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor 01 Tahun 2013 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor 02 Tahun 2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor 58.1/Kpts.KPU.001.329141/VII/2013 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor 02 Tahun 2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor 03 Tahun 2013 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013;

16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013;
17. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor 38 /KPU.Kota.011.329141/IX/2013 tanggal 7 September 2013 tentang Perubahan Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013;

MEMUTUSKAN:

Meneapkan  
KESATU

: Perubahan Atas Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor 57 /Kpts/Kpu Kota 011329141/VII/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013, dengan jumlah pemilih dan jumlah tempat pemungutan Suara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 7 September 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR,



AGUS TEGUH SURYAMAN, SH.,SKH

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR


NOMOR : 62/Kpts/KPU Kota-011329141/IX/2013  
TANGGAL : 7 September 2013  
TENTANG : PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR NOMOR 57 /Kpts/KPU Kota 011329141/VII/2013 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH TERDAFTAR DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BOGOR TAHUN 2013

**JUMLAH PEMILIH TERDAFTAR**

No	Kecamatan	Jumlah Pemilih Terdaftar			Jumlah TPS	Ket
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah		
1	Bogor Selatan	64.583	62.598	127.181	333	
2	Bogor Timur	34.475	34.011	68.486	200	
3	Bogor Tengah	37.774	37.858	75.632	218	
4	Bogor Utara	58.725	58.843	117.568	301	
5	Tanah Sareal	67.408	66.821	134.229	385	
6	Bogor Barat	75.567	75.275	150.842	377	
JUMLAH		338.532	335.406	673.938	1.814	

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR,

KETUA



AGUS TEGUH SURYAMAN, SH.,SKH